

Kelompok Rentan Kian Kesulitan Mengakses Bantuan Hukum Selama Pandemi



oleh Josua Satria Collins & Siska Trisia

93 Kasus

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat **dalam kurun waktu 5 Maret - 21 April 2020, tercatat 93 peristiwa penindakan oleh aparat yang mengancam kebebasan sipil selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).**



Penangkapan sewenang-wenang (17 kasus)

Penanganan hoax (41 kasus)



Penangkapan dengan tuduhan penghinaan pejabat negara (8 kasus)



Problem akses terhadap bantuan hukum pada pendampingan kasus.

1



@ijrs_official



ijrs.or.id

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan



Sebelum pandemi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta rata-rata menerima 60 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan setiap bulannya.



60 kasus /
bulan

Sebelum pandemi
COVID-19

97 kasus /
35 hari

Saat pandemi
COVID-19
(16 Maret - 19 April)

Dalam periode 16 Maret hingga 19 April 2020, LBH Apik Jakarta menerima 97 laporan kasus atau melonjak lebih dari 60%.



Ketidakadilan terhadap Buruh

Buruh juga menghadapi sejumlah masalah saat pandemi COVID-19. Misalnya, upah yang tidak sesuai hingga ancaman "diistirahatkan", yang artinya dipecat tanpa uang pesangon.

Ini diperparah dengan tertutupnya informasi dari perusahaan mengenai jumlah karyawan yang terinfeksi COVID-19.



2



@ijrs_official



ijrs.or.id

Bukan hanya kelompok rentan dan buruh yang mengalami kesulitan saat pandemi, para pemberi bantuan hukum pun juga.



Tantangan - tantangan pendampingan bantuan hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga isu, yakni :

- **Kesenjangan digital**
- **Kesejahteraan pemberi bantuan hukum**
- **Minimnya pemahaman kasus baru**



Pertama, kesenjangan digital.

Pandemi memaksa para pemberi bantuan hukum untuk menggunakan teknologi digital.



Kedua, kesejahteraan.

Pemberi bantuan hukum mengalami penurunan pendapatan di tengah pandemi.




Ketiga, munculnya beberapa jenis kasus baru yang belum pernah dihadapi oleh pemberi bantuan hukum sebelumnya.

Namun selama pandemi ini, ada juga para pemberi bantuan hukum yang mencoba terobosan baru...



LBH Anzor misalnya, mereka membuka posko layanan *online* khusus untuk masalah hukum akibat wabah. Para pencari keadilan juga difasilitasi konsultasi video jarak jauh lewat layanan *Zoom*.



Jaringan lembaga bantuan hukum di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memaksimalkan alamat surel dan nomor telepon yang diaktifkan pada jam layanan. Nomor kontak tersebut diumumkan lewat situs internet dan akun media sosial masing-masing kantor LBH.

Bagaimana dengan negara lain selain Indonesia?

Tentu mereka juga melakukan terobosan baru, contoh :

Di **Brazil**, pengadilan memperbaharui layanan hukum mereka dengan **mendorong penggunaan teknologi seperti pemanfaatan *video conference* dan sidang jarak jauh** guna memastikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang berperkara tetap terpenuhi meskipun sedang dalam kondisi pandemik.



Untuk tahanan anak, **sebuah kantor hukum *Mckenzie Lawfirm (USA)* juga melakukan advokasi khusus, yakni mempermudah akses atas sanitasi, air bersih dan layanan kesehatan mental.** Mereka juga mendorong penyediaan layanan bagi tahanan anak berupa telepon, video conference, dan sejenisnya kepada keluarganya.



Bagi korban kekerasan rumah tangga di Mongolia, pemberi bantuan hukum membangun ***domestic criminal center*** atau pusat konsultasi.



@ijrs_official



ijrs.or.id

“

Selain fokus terhadap penyelamatan ekonomi dan kesehatan masyarakat, semoga pemerintah Indonesia juga membuat terobosan atas tersedianya akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum, terutama bagi kelompok rentan.

”



Tulisan ini telah dimuat dalam media The Conversation.
Silahkan baca informasi selengkapnya di
bit.ly/BantuanHukum01

Sumber : <https://theconversation.com/kelompok-rentan-kian-kesulitan-mengakses-bantuan-hukum-selama-pandemi-terobosan-perlu-dilakukan-147040>

